



**P U T U S A N**

**Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO YULIANTO Als RIO;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan T. Bay Perumahan Maya Graham No. 38 RT 005 RW 013 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang antar jemput (Ojek);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Desi Silvi Angraini, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO YULIANTO als RIO Bin DJUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO YULIANTO als RIO Bin DJUNADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RIO YULIANTO Als RIO** bersama-sama dengan **ILHAM SYARIFUDDIN Als IIL Bin RIFA'I** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023, Terdakwa bekerja dengan Sdr ADIK (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali memperoleh 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO), yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis shabu sudah Terdakwa jual, sedangkan sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr ANGGA(DPO) dan Sdr ANGGI (DPO) menunggu di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu di pintu masuk Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi RICKY

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.



- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim mendapat informasi saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang berada di rumahnya di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi RICKY SHANJAY beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM SYARIFUDDIN beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo yang digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai alat berkomunikasi dengan Terdakwa sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) dan 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN pada saat bekerja sebagai anak gawang atau mengarahkan saksi RICKY SHANJAY yang menyamar membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menaiki Pesawat Batik air keberangkatan hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 12.35 wib, kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan koordinasi dengan Petugas Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa berhasil diamankan Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 170/BB/III/10242/2023 tanggal 11 Maret 2023 An. **RIO YULIANTO Als RIO** yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
  - A. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.78 gram, berat pembungkusanya 1,52 gram dan berat bersihnya 1,26 gram.Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.





2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0668/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RIO YULIANTO Als RIO**, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram diberi nomor barang bukti 1015/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1015/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
  - 1015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 1,24 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam



bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **RIO YULIANTO Als RIO** bersama-sama dengan **ILHAM SYARIFUDDIN Als IIL Bin RIFA'I** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkotika jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkotika jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY



mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim mendapat informasi saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang berada di rumahnya di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi RICKY SHANJAY beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM SYARIFUDDIN beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo yang digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai alat berkomunikasi dengan Terdakwa sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) dan 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN pada saat bekerja sebagai anak gawang atau mengarahkan saksi RICKY SHANJAY yang menyamar membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menaiki Pesawat Batik air keberangkatan hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 12.35 wib, kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan





koordinasi dengan Petugas Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa berhasil diamankan Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 170/BB/III/10242/2023 tanggal 11 Maret 2023 An. **RIO YULIANTO Als RIO** yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.78 gram, berat pembungkusannya 1,52 gram dan berat bersihnya 1,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0668/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RIO YULIANTO Als RIO**, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram diberi nomor barang bukti 1015/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1015/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
  - 1015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 1,24 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONAL ADYSYAHPUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr



transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi dan tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik



Terdakwa yang tercecce dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;

- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis shabu peran saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai anak gawang (mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sdr ANGGA dan sdr ANGGI yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru) adalah dengan cara apabila datang setiap pembeli shabu dan bertanya kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN tempat dan orang yang menjual narkoba jenis shabu maka saksi ILHAM SYARIFUDDIN mengarahkan kepada Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi ILHAM SYARIFUDDIN menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1(satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I adalah
  1. 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo;
  2. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAZRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi bersama anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr





penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;

- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis shabu peran saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai anak gawang (mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sdr ANGGA dan sdr ANGGI yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru) adalah dengan cara apabila datang setiap pembeli shabu dan bertanya kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN tempat dan orang yang menjual narkoba jenis shabu maka saksi ILHAM SYARIFUDDIN mengarahkan kepada Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi ILHAM SYARIFUDDIN menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1(satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I adalah
  1. 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo;
  2. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi bersama anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi dan saksi RICKY SHANJAY KUMAR datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman



belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO) sejak awal januari 2023 sampai tanggal 10 maret 2023, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis shabu peran saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai anak gawang (mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sdr ANGGA dan sdr ANGGI yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru) adalah dengan cara apabila datang setiap pembeli shabu dan bertanya kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN tempat dan orang yang menjual narkoba jenis shabu maka saksi ILHAM SYARIFUDDIN mengarahkan kepada Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) yang berada dihalaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi ILHAM SYARIFUDDIN menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.



2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah).
3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
5. 1(satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.

Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I adalah

1. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo;
2. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi RICKY SHANJAY KUMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi bersama anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkotika jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkotika jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru,



setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 saksi menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO) sejak awal januari 2023 sampai tanggal 10 maret 2023, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis shabu peran saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai anak gawang (mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sdr ANGGA dan sdr ANGGI yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru) adalah dengan cara apabila datang setiap pembeli shabu dan bertanya kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN tempat dan orang yang menjual narkoba jenis





shabu maka saksi ILHAM SYARIFUDDIN mengarahkan kepada Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru;

- Bahwa saksi ILHAM SYARIFUDDIN menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1(satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I adalah
  1. 1 (satu ) unit Hp Merk Vivo;
  2. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;
- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa menawarkan pekerjaan transaksi narkoba jenis shabu kepada saksi dengan cara saksi mengarahkan setiap calon pembeli narkoba jenis shabu yang datang agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diarahkan kepada Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi ILHAM SYARIFUDDIN menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya untuk mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 19.45, saksi BRAMANTYO dan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyamaran membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, saat itu saksi ILHAM mengarahkan saksi BRAMANTYO dan saksi RICKY SHANJAY ke halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru tempat Terdakwa, Sdr.Angga (DPO), Sdr. Anggi (DPO) melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun saat akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY ada yang berteriak "Buser Rio", dan saat mendengar hal tersebut saksi dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1(satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi ILHAM SYARIFUDDIN ALS IIL BIN RIFA'I adalah
  1. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo;
  2. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIO YULIANTO als RIO Bin DJUNADI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa di bandara Soekarno Hatta Jakarta, karena pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Terdakwa bersama saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RICKY SHANJAY anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung / *Under Cover Buy*;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45, saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dengan menaiki Pesawat Batik air keberangkatan hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 12.35 wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa berhasil diamankan Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa mulai bekerja dengan Sdr ADIK (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali memperoleh 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO), yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis shabu sudah Terdakwa jual, sedangkan sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr ANGGA(DPO) dan Sdr ANGGI (DPO) menunggu di

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr



halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu di pintu masuk Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO) sejak awal Januari 2023 sampai tanggal 10 Maret 2023, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa menawarkan pekerjaan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN dengan cara saksi ILHAM SYARIFUDDIN mengarahkan setiap calon pembeli narkoba jenis shabu yang datang agar diarahkan kepada Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu yang datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual dan yang menyerahkan narkoba jenis shabu serta yang menerima uang dari yang membeli narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan saksi ILHAM hanya sebagai yang mengarahkan pembeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah ;
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil Pembungkus shabu.
  4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
  5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 170/BB/III/10242/2023 tanggal 11 Maret 2023 An. **RIO YULIANTO Als RIO** yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.78 gram, berat pembungkusnya 1,52 gram dan berat bersihnya 1,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0668/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RIO YULIANTO Als RIO**, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram diberi nomor barang bukti 1015/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1015/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
  - 1015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 1,24 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi laksegi, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlaksegi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023, Terdakwa bekerja dengan Sdr ADIK (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali memperoleh 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO), yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis shabu sudah Terdakwa jual, sedangkan sisa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGA(DPO) dan Sdr ANGGI (DPO) menunggu di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu di pintu masuk Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil,



setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim mendapat informasi saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang berada di rumahnya di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi RICKY SHANJAY beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM SYARIFUDDIN beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo yang digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai alat berkomunikasi dengan Terdakwa sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) dan 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN pada saat bekerja sebagai anak gawang atau mengarahkan saksi RICKY SHANJAY yang menyamar membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menaiki Pesawat Batik air keberangkatan hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 12.35 wib, kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan koordinasi dengan Petugas Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa berhasil diamankan Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **RIO YULIANTO Als RIO**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;



Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **RIO YULIANTO Als RIO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada bulan Januari 2023, Terdakwa bekerja dengan Sdr ADIK (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali memperoleh 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dari Sdr ADIK (DPO), yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis shabu sudah Terdakwa jual, sedangkan sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr ANGGA(DPO) dan Sdr ANGGI (DPO) menunggu di halaman belakang Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu di pintu masuk Kantor UKA Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang seringnya transaksi narkoba jenis shabu di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, kemudian melakukan Under cover buy dengan cara melakukan pemancingan membeli narkoba jenis shabu terselubung. Selanjutnya saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan saksi BRAMANTYO DWI AGUNG datang ke Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dekat saksi ILHAM SYARIFUDDIN, lalu saksi BRAMANTYO berkata "mau belanja bang, dan saksi ILHAM SYARIFUDDIN menjawab "langsung aja kedalam bang!!" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, setelah itu saksi ILHAM SYARIFUDDIN berkata "satu orang aja yang masuk bang satu orang lagi diluar aja", lalu saksi RICKY SHANJAY menuju ke halaman belakang Kantor UKA untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 saksi RICKY SHANJAY menjumpai Terdakwa di halaman belakang Kantor UKA, lalu saksi RICKY SHANJAY mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan paket-paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi RICKY SHANJAY, pada saat itu sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) juga berada di halaman belakang Kantor UKA Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru, tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak berkata "Buser RIO, Buser RIO" mendengar teriakan tersebut Terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat ke sungai Siak sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan uang

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



milik Terdakwa tercecer jatuh berserakan di tangga batu tempat penyeberangan, sedangkan saksi ILHAM SYARIFUDDIN juga melarikan diri kerumahnya di Jalan Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil, setelah itu saksi RICKY SHANJAY beserta tim mengumpulkan barang bukti milik Terdakwa yang tercecer dilantai berupa 10 ( sepuluh ) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim mendapat informasi saksi ILHAM SYARIFUDDIN sedang berada di rumahnya di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Khadijah Ali Gg. Koto 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi RICKY SHANJAY beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM SYARIFUDDIN beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo yang digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN sebagai alat berkomunikasi dengan Terdakwa sdr ANGGA (DPO) dan sdr ANGGI (DPO) dan 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar tengkorak dan sebuah celana pendek warna hitam digunakan saksi ILHAM SYARIFUDDIN pada saat bekerja sebagai anak gawang atau mengarahkan saksi RICKY SHANJAY yang menyamar membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RICKY SHANJAY beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menaiki Pesawat Batik air keberangkatan hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 12.35 wib, kemudian saksi RICKY SHANJAY beserta tim melakukan koordinasi dengan Petugas Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa berhasil diamankan Polisi bandara Soekarno Hatta Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Riau datang menjemput dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 170/BB/III/10242/2023 tanggal 11 Maret 2023 An. **RIO YULIANTO Als RIO** yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.78 gram, berat pembungkusnya 1,52 gram dan berat bersihnya 1,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,52 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0668/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An.

**RIO YULIANTO AIS RIO**, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram diberi nomor barang bukti 1015/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1015/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
  - 1015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 1,24 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel,



seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Sdr ADIK (DPO), Sdr ANGGA(DPO), dan Sdr ANGGI (DPO) dan ILHAM SYARIFUDDIN yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Pbr





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO YULIANTO Als RIO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) paket kecil berisi diduga narkotika jenis shabu.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
  3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik-plastik kecil pembungkus shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik.
5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone dengan nomor 085358136854.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**